



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

#### Antara

**PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Gelumbang**, Yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih-Palembang Kel.Lingkungan I Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Gulang Wardiyanto** selaku kepala unit mewakili Direksi berdasarkan Kuasa Khusus Nomor B.108/KC-IV/MKR/02/2021 tanggal 08 Februari 2021 dari Pemimpin Cabang BRI Prabumulih yang merupakan substitusi atas Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang seluruh perubahannya dimuat dalam Akta No. 51 tanggal 26 Mei 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 68 tanggal 25 Agustus 2009 Tambahan Berita Negara RI No. 23079 yang telah beberapa kali diubah, Perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 1 April 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 8 April 2015 Nomor: AHU-AH.01.03-0054353, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 44-46 Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Amriza Marhardi, Richard Diansyah, Apriando, Febriana Anzala dan Deni Kurniadi, masing-masing pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 141/MKR/103/2022 tanggal 24 Maret 2022, sebagai; ----- **Penggugat;**

#### Lawan

**1. Idarwan**, Tempat Tanggal Lahir Pedataran, 07 September 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Dusun II Pedataran Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, Pekerjaan : Petani, sebagai :----- **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2. Naida**, Tempat Tanggal Lahir : Pinang Banjar, 01 Juli 1960, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Dusun II Pedataran Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim, Pekerjaan : Petani, sebagai : -----**Tergugat II**;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre serta keseluruhan lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal perkara register Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre tertanggal 08 April 2022;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2022, yang telah didaftarkan dan dicatat dalam register Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 08 April 2022 dengan nomor register perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

- ☐ **Ingkar Janji**
- ☐ Perbuatan Melawan Hukum

<p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Kamis, 25 Oktober 2018. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1810RBDV/5768/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018.</p> <p>b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (<b>Kupedes</b>) dari BRI Unit Gelumbang (Penggugat) sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);</li><li>▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani</li></ul>	<p><input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum</p> <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ?</p> <p>c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ?</p>
--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2018 dengan jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>o Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.983.300,- (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah).</li><li>o Angsuran pinjaman tersebut harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulannya.</li></ul> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup>.</li></ol></li><li>▪ Asli bukti kepemilikan agunan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.</li><li>▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.</li></ul>	<p>d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?</p> <p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
<p>c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?</p>	

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1810RBDV/5768/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018.
- Bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit tanggal 25 Oktober 2018.
- Dimana Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp. 9.686.448,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp. 690.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori **Macet** dengan total kewajiban (Pokok + Bunga) sebesar **Rp. 83.668.480,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);**
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan dalam Formulir Kunjungan



<p>Kepada Penunggak maupun dengan memberikan surat penagihan/ Pemberitahuan Tunggalan kepada Tergugat.</p> <p>d. Kerugian yang derita</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:</li><li>- Pokok : Rp. 73.600.000,-</li><li>- Bunga: Rp. 10.068.480,-</li><li>Total <b>Rp. 83.668.480,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah);</b></li><li>▪ Bahwa dengan menunggakanya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok tersebut sebesar <b>Rp. 73.600.000,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).</b></li></ul> <p>e. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>	
--	--

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

**Bukti Surat :**

**1. Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1810RBDV/5768/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018.**

**Keterangan Singkat :**

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit umum pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang oleh Tergugat yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2018.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa:

**1. Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup>.

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

## 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II ;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani addendum surat pengetahuan hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari penggugat.

## 3. Kwitansi Tanda Terima Hutang.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa tergugat I dan II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 75.000.000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dari penggugat.

**4. Surat Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup>.**

## 5. Formulir Kunjungan Kepada Penunggak

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin;

**6. Surat BRI Unit Gelumbang Nomor B.076/Unit/09/2021 Tanggal 1 September 2021, B. 087/Unit/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021 dan B.098/Unit/11/2021 Tanggal 1 November 2021 Perihal Surat Somasi.**

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

**7. Rekening Koran Pinjaman No. 5768-01-010727-10-2 atas nama Idarwan Bin Yahya.**

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

## **8. Payoff report printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur an. Idarwan**

### **Bin Yahya.**

## Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat memiliki total kewajiban (Pokok + Bunga) sebesar **Rp. 83.668.480,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).**

Saksi \_\_\_\_\_ : -

## **Bukti Lainnya :**

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
- 3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 83.668.480,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup> yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;**
- 4. Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup> sah dan berharga dilakukan**

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup> tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap ke persidangan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas yang bernama Amriza Mahardi, untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan panggilan kepada para Tergugat secara sah dan patut sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Namun demikian oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan tersebut di atas, yang isi dan maksudnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK181RBDV/5768/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I & Tergugat II diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Tanda Terima Hutang tanggal 25 Oktober 2018 diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 860/KEC.GLB/SPHAT/2008 Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang, dari Madik kepada Idarwan Bin Yahya, diberi tanda P-4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Somasi 1 Nomor B.076/Unit/09/2021 tanggal 1 September 2021, Somasi 2 Nomor B.087/Unit/10/2021 tanggal 1 Oktober 2021, Somasi 3 Nomor B.098/Unit/10/2021 tanggal 1 November 2021, diberi tanda P-6;
7. *Print Out* dari Pay Off Report Printing (Laporan Total Kewajiban) Debitur An. Idarwan Bin Yahya diberi tanda P-7;
8. *Print Out* Rekening Korna Pnjaman No. 5768-01-01010727 atas nama Idarwan Bin Yahya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, berupa foto copy yang telah disesuaikan dan cocok dengan aslinya, sedangkan P-2 berupa foto copy dari foto copy. Sehingga untuk selanjutnya keseluruhan surat bukti tersebut telah dibubuhi biaya meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi maka berdasarkan Putusan MA No : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 : "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)", maka Hakim berpendapat terkait dapat atau tidaknya bukti P-2 diterima sebagai alat bukti maka Hakim akan mempertimbangkan apakah bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P-2 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Tergugat, yang mana setelah Hakim meneliti bukti surat yang diajukan oleh Penggugat lainnya, ditemukan bahwa identitas para Tergugat tersebut memiliki persesuaian dengan identitas para Tergugat pada bukti surat P-1, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 sehingga Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-2 tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa akhirnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi dengan perkara ini, dan dipandang telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang telah diperiksa dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-8;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan Petitum gugatan Penggugat tersebut diatas sebagaimana dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 (satu) Penggugat menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, terhadap petitum tersebut untuk menentukan apakah gugatan dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan permohonan pokok dari Petitum Penggugat sebagaimana disampaikan pada angka selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat yang Menyatakan demi hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat, maka dipertimbangkan bahwa dasar hukum perikatan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut:

- Perikatan yang timbul dari persetujuan (Perjanjian);
- Perikatan yang timbul dari undang-undang;
- Perikatan terjadi bukan perjanjian, tetapi terjadi karena perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat terutama bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor. SPH : PK181RBDV/5768/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018, telah menunjukkan bahwa para Tergugat ada melakukan pinjaman uang kepada Penggugat dalam hal ini kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Babat Kabupaten PALI sejumlah Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan telah diserahkan sejumlah uang pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) oleh Penggugat kepada Para Tergugat sebagaimana bukti surat P-3 dan terhadap pinjaman tersebut Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa agunan kepada Penggugat sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa memang benar para Tergugat telah mengikatkan diri dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud pada bukti P-1 tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas, dengan dilandasi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara untuk sahnyanya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah yaitu:

- Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri;  
artinya para pihak yang mengadakan perjanjian harus saling setuju dan seia sekata dalam hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan tersebut;
- Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian;  
artinya bahwa para pihak harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (berusia 21 tahun) dan tidak di bawah pengampuan.
- Mengenai Suatu Hal Tertentu;  
artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci (jenis, jumlah, dan harga) atau keterangan terhadap objek, diketahui hak dan kewajiban tiap-tiap pihak, sehingga tidak akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak.
- Suatu Sebab Yang Halal;  
artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan (causa) yang diperbolehkan oleh undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dengan adanya persetujuan pinjaman tersebut diatas, dimana Para Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dan disanggupi oleh Tergugat dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam jangka waktu selama 36 (Tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu sejak tanggal 25 Oktober 2018 dengan angsuran yang besarnya meliputi angsuran Pokok dan Bunga masing-masing sebesar Rp2.983.300,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Rupiah) yang harus dibayar secara tertib selambat-lambatnya tanggal 25 tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak 25 Oktober 2018 hingga pada bulan juli, halmana Para Tergugat hanya mengangsur sebanyak Rp9.686.448,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah) Dimana angsuran terakhir tanggal 18 Juli 2019 sebesar Rp690.000.00 (Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dan tidak ada angsuran lagi sampai dengan sekarang sehingga sampai saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban (Pokok+Bunga) sebesar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp83.668.480,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) berdasarkan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut pihak Pengugat dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Prabumulih telah berusaha menemui dan mengunjungi Para Tergugat dengan memberikan surat peringatan dan Somasi (berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan P-6) guna menyelesaikannya dan memberikan kesempatan kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar hutang pinjaman tersebut, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan Para Tergugat tidak juga melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat telah membuat suatu perjanjian dengan kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan pihak Para Tergugat tidak lagi mengindahkan kewajibannya terhadap Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam bukti surat P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK181RBDV/5768/10/2018 Tanggal 25 Oktober 2018, serta perikatan tersebut dilakukan sebagaimana dengan ketentuan yang termaktub dalam pasal 1320 KUHPerdara, maka dengan demikian terhadap petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat cukup beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Penggugat yang menyatakan untuk Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 83.668.480,- (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup> yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya kelalaian dari para Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tersebut, telah menyebabkan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat yang jika dihitung dari besaran hutang para Tergugat berupa tunggakan pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp83.668.480,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) berdasarkan bukti surat P-7, maka para Tergugat mempunyai kewajiban untuk melunasi sisa hutangnya tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena dalam perjanjian pinjaman tersebut Para Tergugat selaku Debitur telah memberikan jaminan/agunan (vide Bukti Surat P-4) berupa Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Idarwan nomor 860/KEC.GLB/SPHAT/2008 Desa Pedataran Kecamatan Gelumbang tanggal 22 September 2008 seluas 16.026,75 M<sup>2</sup> sebagai jaminan Pinjaman kepada Penggugat selaku Kreditur apabila para Tergugat tidak membayar sisa hutang tersebut serta para Tergugat telah dinyatakan Wanprestasi, maka setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap terhadap barang/harta jaminan tersebut dapat dilakukan pelelangan secara umum oleh Penggugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Para Tergugat. Dengan demikian permohonan Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam petitum pada angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional dari Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 4 (empat) yaitu Menyatakan atas obyek (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup> sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat, Hakim berpendapat sebagaimana dalam Pasal 261 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBG) yang berbunyi: "Jika ada dugaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang, yang perkaranya belum diputus akan tetapi belum dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi akan barang-barangnya yang bergerak, atau yang tetap dengan maksud agar tidak dapat dijangkau oleh yang berpiutang maka Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan yang berkepentingan dapat memerintahkan agar dilakukan penyitaan terhadap benda-benda tersebut untuk menjamin hak si pemohon....." dan dalam pasal 1131 Burgerlijk Wetboek/KUHPerdara yang berbunyi "Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan" serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No 882 K/SIP/1973 tertanggal 3 Desember 1973 tersebut, yang pada pokoknya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 14/Pdt.G.S/2022/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



menyatakan, "Tujuan dari sita jaminan adalah untuk mencegah agar tergugat tidak mengalihkan hak atau harta bendanya kepada orang lain."

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, para Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat (bukti P-4), sehingga menurut hemat Hakim, sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat tidak beralasan dengan hukum karena Penggugat telah menguasai agunan para Tergugat yang berupa (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup> (bukti P-4) sebagai jaminan pinjaman kepada Penggugat selaku Kreditur sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 5 (lima) yaitu Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M<sup>2</sup> tersebut untuk menyerahkan obyek agunan tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun juga;

Menimbang, bahwa atas petitum pada angka 5 (lima) tersebut, menurut Hakim oleh karena tidak ada hal yang mendesak dan eksepsional, dengan mengedepankan rasa keadilan dan hak setiap warga negara untuk melaksanakan suatu perjanjian dengan sukarela, maka dengan berlandaskan ketentuan pembebanan Hak Tanggungan atas jaminan pinjaman, negara telah menerbitkan peraturan hukum pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Bahwa kewenangan pelaksanaan Penyerahan terhadap suatu objek merupakan kewenangan badan peradilan dengan melalui prosedur hukum untuk melakukan penyerahan mewajibkan harus adanya penetapan sita terlebih dahulu oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalam perkara ini tidak ditetapkan sita jaminan dan petitum pada angka 4 (empat) Penggugat telah ditolak, maka terhadap permohonan Penggugat dalam petitum pada angka 5 (lima) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat tersebut beralasan untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 192 Rbg kepada para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 261 Rbg, Pasal 192 Rbg serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp83.668.480,00 (Delapan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah). Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap (1) Tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa SPPHAT No. 860/Kec.Glb/SPHAT/2008 atas nama Idarwan Bin Yahya seluas 16.026,75M2 yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat dan jika terdapat selisih dari hasil penjualan lelang terhadap pelunasan pembayaran pinjaman Para Tergugat tersebut maka sudah sepatutnya agar dikembalikan kepada Para Tergugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.130.000,00 (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 oleh Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Muara Enim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Alexander



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Hutajulu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alexander Pratama Hutajulu, S.H. Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP .....	: Rp	30.000,00
2.....		
Biaya Pemberkasan/ATK .....	: Rp	50.000,00
3.....		
PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Penggugat .....	: Rp	10.000,00
4.....		
Biaya Panggilan Tergugat 1 dan Tergugat 2 .....	: Rp	500.000,00
5.....		
PNBP Relas Panggilan Pertama Kepada Tergugat 1 dan Tergugat 2 .....	: Rp	20.000,00
6.....		
Biaya Panggilan Tergugat 1 dan Tergugat 2 .....	: Rp	500.000,00
7.....		
Redaksi .....	: Rp	10.000,00
8.....		
Materai .....	: Rp	10.000,00
Jumlah .....	: Rp	1.130.000,00

(satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah)